



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Dara Sukmalia
2. Tempat lahir : P.Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/31 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Alur Gadung Desa Alur Gadung,
Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI DARA SUKMALIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI DARA SUKMALIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 20kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru tanpa plat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **SRI DARA SUKMALIA** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Desember 2019, bertempat di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Bluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna biru menuju Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Bluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat bertujuan untuk mengamil bah kelapa sawit, sesampai di lokasi Terdakwa melihat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di TPH (Tempat Pemungutan Hasil) yang sudah di egrek dan terletak di tanah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambilnya satu persatu dengan cara mengangkatnya lalu menaikn ke sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, lalu Terdakwa bawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke perbatasan areal kebun dan sesampai di perbatasan kebun buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lempar ke dalam parit perbatasan kebun, saat itu tiba-tiba datang Saksi HERLIYADI, Saksi ZEEP VANY dan ROBY ALENDRA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna biru tanpa plat. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **SRI DARA SUKMALIA** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Desember 2019, bertempat di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Bluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna biru menuju Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Bluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat bertujuan untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampai di lokasi Terdakwa melihat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di TPH (Tempat Pemungutan Hasil) yang sudah di egrek dan terletak di tanah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambilnya satu persatu dengan cara mengangkatnya lalu menaiki ke sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna biru, lalu Terdakwa bawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke perbatasan areal kebun dan sesampai di perbatasan kebun buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lempar ke dalam parit perbatasan kebun, saat itu tiba-tiba datang Saksi HERLIYADI, Saksi ZEEP VANY dan ROBY ALENDRA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna biru tanpa plat. Atas kejadian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus da puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

HERLIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang sebanyak 3 (tiga) tandan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi ZEEP VANY dan ROBY ALENDRA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saat Saksi berada di kantor PT. Buluh Telang tiba-tiba Saksi ZEEP VANY menghubungi Saksi via Handphone dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi menuju ke lokasi kejadian dimana setelah sampai di kejadian Terdakwa telah diamankan beserta barang bukti 3 (tiga) buah tandan buah kelapa sawit dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX biru tanpa plat. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

ZEEP VANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan ROBY ALENDRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang sebanyak 3 (tiga) tandan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan ROBY ALENDRA melakukan patroli di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, saat itu Saksi bersama dengan ROBY ALENDRA melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan ROBY ALENDRA mengamati cara kerja Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengangkat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit lalu menaikan keatas sepeda motor Yamaha Zupiter MX dan membawa ke perbatasan PT. Buluh Telang dan membuang buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit perbatasan, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan ROBY ALENDRA langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menghubungi dan melaporkan kepada Saksi HERLIYADI, tidak lama Saksi HERLIYADI datang ke lokasi kejadian dan bersama-sama membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polsek padang tualang untuk di proses hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----

ROBY ALENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan ZEEP VANY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang sebanyak 3 (tiga) tandan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan ZEEP VANY melakukan patroli di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, saat itu Saksi bersama dengan ZEEP VANY melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan ZEEP VANY mengamati cara kerja Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengangkat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit lalu menaikan keatas sepeda motor Yamaha Zupiter MX dan membawa ke perbatasan PT. Buluh Telang dan membuang buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit perbatasan, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan ZEEP VANY langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ZEEP VANY menghubungi dan melaporkan kepada Saksi HERLIYADI, tidak lama Saksi HERLIYADI datang ke lokasi kejadian dan bersama-sama membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polsek padang tualang untuk di proses hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZEEP VANY dan ROBY ALENDRA karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang sebanyak 3 (tiga) tandan tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru menuju Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampai di lokasi Terdakwa melihat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di TPH (Tempat Pemungutan Hasil) yang sudah di egrek dan terletak di tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambilnya satu persatu dengan cara mengangkatnya lalu menaikan ke sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru, lalu Terdakwa bawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke perbatasan areal kebun dan sesampai di perbatasan kebun buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lempar ke dalam parit perbatasan kebun, saat itu tiba-tiba datang Saksi ZEEP VANY dan ROBY ALENDRA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna biru tanpa plat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan untuk dijual dan uangnya untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 20kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru tanpa plat, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZEEP VANY dan ROBY ALENDRA karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang sebanyak 3 (tiga) tandan tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru menuju Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampai di lokasi Terdakwa melihat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di TPH (Tempat Pemungutan Hasil) yang sudah di egrek dan terletak di tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambilnya satu persatu dengan cara mengangkatnya lalu menaikan ke sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru, lalu Terdakwa bawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke perbatasan areal kebun dan sesampai di perbatasan kebun buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lempar ke dalam parit perbatasan kebun, saat itu tiba-tiba datang Saksi ZEEP VANY dan ROBY ALENDRA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna biru tanpa plat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan untuk dijual dan uangnya untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa SRI DARA SUKMALIA yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Areal Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZEEP VANY dan ROBY ALENDRA karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang sebanyak 3 (tiga) tandan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru menuju Afdeling I Blok C2 TM 2009 PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampai di lokasi Terdakwa melihat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di TPH (Tempat Pemungutan Hasil) yang sudah di egrek dan terletak di tanah;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambilnya satu persatu dengan cara mengangkatnya lalu menaikan ke sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru, lalu Terdakwa bawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke perbatasan areal kebun dan sesampai di perbatasan kebun buah kelapa sawit tersebut Terdakwa lempar ke dalam parit perbatasan kebun, saat itu tiba-tiba datang Saksi ZEEP VANY dan ROBY ALENDRA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter warna biru tanpa plat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk diproses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan untuk dijual dan uangnya untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 20kg, oleh karena merupakan milik PT Buluh Telang, maka dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru tanpa plat, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dan puluh ribu rupiah).

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SRI DARA SUKMALIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 20kg; Dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna biru tanpa plat; Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., MH., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Stb



Ginda Hasan Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)